

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan peluang bagi para Notaris untuk membentuk Persekutuan Perdata Notaris.

Persekutuan Perdata Notaris awalnya diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UUJN), bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Perserikatan Perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Bentuk Perserikatan Perdata sebagaimana dimaksud diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk Perserikatan Perdata diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan

Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor M.HH.01.02.12 bahwa perserikatan Perdata Notaris, yang selanjutnya disebut Perserikatan adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris.

Selanjutnya, Pasal 2 Permenkumham Nomor M.HH.01.02.12 mengatur tujuan dari perserikatan perdata notaris yakni, meliputi: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotarisan; meningkatkan pengetahuan dan keahlian Teman Serikat; dan efisiensi biaya pengurusan kantor. Adapun persyaratan notaris menjadi teman serikat dalam perserikatan perdata notaris diatur di dalam Pasal 3 Permenkumham di atas, yakni telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan jabatannya; mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang sama; tidak dalam proses pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai Notaris; tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara; mempunyai kondite baik; dan tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris, maka dalam ketentuan Pasal 20 mengalami perubahan. Dalam Pasal 20 ayat (1) yang awalnya menyebutkan perserikatan perdata, kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN-P berubah menjadi persekutuan perdata. Selain itu, Pasal 20 ayat (3) UUJN-P tentang persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris dalam Perserikatan Perdata telah dihapus, sehingga Notaris yang menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris hanya berdasar dalam peraturan lain yang mengatur tentang persekutuan. Sebagaimana peraturan lain yang mengatur tentang persekutuan yakni dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1618 bahwa Pasal 1618 yang mengatur bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Penafsiran Persekutuan Perdata Notaris dan Persekutuan dalam KUHPerdata memiliki penafsiran yang berbeda. Persekutuan dalam Pasal 1618 KUHPerdata memiliki unsur-unsur berupa, perjanjian, pemasukan (*inbreng*), dan mencari keuntungan yang kemudian akan dibagi bersama, sedangkan Persekutuan Perdata dalam Pasal 20 UUJN bukanlah Persekutuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1618 KUHPerdata yakni mencari keuntungan. Hal tersebut dikarenakan Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tugas utamanya melayani kepentingan masyarakat, bukan mencari keuntungan.

Adapun penghasilan Notaris diberikan oleh masyarakat dalam bentuk honorarium sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 UUJN. Selain itu, banyak Notaris yang ingin membentuk Persekutuan Perdata Notaris tetapi ragu dan khawatir dikarenakan tidak adanya ketentuan yang mengatur secara rinci dan jelas terkait persyaratan menjalankan Persekutuan Perdata Notaris. Menurut hemat penulis, Persekutuan dalam Pasal 1618 KUHPperdata dianggap kurang tepat sebagai dasar bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris, sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur secara jelas dan rinci terkait persyaratan menjalankan jabatan dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris.

Sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebelum dihapus dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di atas, memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi Notaris yang ingin menjalankan jabatan dalam bentuk persekutuan perdata Notaris. Sehingga, peraturan pelaksana terkait persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk Persekutuan Perdata ini sesungguhnya sangat diperlukan mengingat dalam Pasal 20 maupun dalam Penjelasan Pasal 20 UUJN-P ini tidak memberikan definisi yang konkrit mengenai persekutuan perdata itu sendiri. Selain itu, terdapat pula beberapa Notaris yang sudah mulai menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris tetapi hanya berdasar pada KUHPperdata. Salah satu hal

yang cukup penting untuk dimasukkan dalam peraturan pelaksana terkait persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris dalam Persekutuan Perdata yakni memberikan kejelasan dan menegaskan mengenai pendirian kantor bersama agar terciptanya kepastian hukum.

Dalam beberapa penelitian terdahulu, Persekutuan Perdata Notaris sudah mulai dijalankan oleh beberapa Notaris sejak beberapa tahun terakhir dengan berdasar pada Pasal 1618 KUHPerdata. Persekutuan Perdata Notaris terdapat di Jakarta, Tangerang, dan di Kabupaten Sinjai. Adapun bentuk Persekutuan Perdata yang ada di Jakarta dan Persekutuan Perdata Notaris yang ada di Tangerang memiliki perbedaan, begitu pula Persekutuan Perdata Notaris di Sinjai. Tidak adanya peraturan yang lebih jelas dan rinci terkait bentuk Persekutuan Perdata Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris menimbulkan ketidakseragaman Notaris dalam menjalankan jabatannya, sedangkan seperti kita ketahui bahwa Notaris berdasar dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, sehingga perlu adanya keseragaman penafsiran dalam menjalankan jabatan khususnya terkait kantor bersama dalam Persekutuan Perdata Notaris.

Namun, meskipun Notaris telah diperbolehkan menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata dengan berdasar kepada peraturan yang lain tetapi Persekutuan Perdata dalam KUHPerdata memiliki tujuan yang berbeda dengan persekutuan perdata dalam UUJN yakni untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Sedangkan

Persekutuan Perdata dalam UUJN bukanlah Persekutuan Perdata yang dimaksud dalam KUHPerdata, dikarenakan Notaris merupakan pejabat umum, bukan pengusaha yang mengejar nilai ekonomis atau pelayanan jasa yang hanya memperhitungkan untung rugi. Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengidentifikasi atau menganalisis tanggung jawab Notaris dalam persekutuan perdata, serta bentuk pelaksanaan persekutuan perdata Notaris.

Persekutuan perdata notaris awalnya diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 20 ayat (3) mengatur lebih lanjut terkait persekutuan perdata notaris. Kemudian, tahun 2014 UUJN mengalami perubahan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 20 ayat (3) UUJN-P di hapus, sehingga Notaris menjalankan persekutuan perdata berdasarkan KUHPerdata. Namun, persekutuan perdata dalam UUJN dan KUHPerdata memiliki perbedaan, yakni persekutuan perdata KUHPerdata mencari keuntungan, sedangkan persekutuan perdata notaris tidak diperuntukkan untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan hal di atas, adapun isu hukum dalam penulisan Tesis ini yakni Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat membentuk

persekutuan perdata Notaris, tetapi dalam UUJN-P tidak mengatur secara jelas dan rinci yang dimaksud dengan persekutuan perdata, bentuk dan syarat-syarat Notaris dalam menjalankan persekutuan perdata juga tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi hanya berdasar pada Pasal 1618 KUHPerdata. Dalam Pasal 1618 KUHPerdata dianggap tidak sesuai dengan menjalankan persekutuan perdata Notaris, dikarenakan salah satu unsur-unsur dalam Pasal 1618 KUHPerdata yakni mencari keuntungan yang dibagi karenanya. Notaris secara tidak langsung bekerja untuk mendapat keuntungan, tetapi tidak untuk dibagi secara bersama-sama dikarenakan honorarium Notaris sudah diatur di dalam UUJN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ditetapkanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dalam menjalankan Persekutuan Perdata Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka dapat dilihat tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris.

2. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan dalam menjalankan Persekutuan Perdata Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan baik bagi Notaris maupun lembaga persekutuan perdata Notaris. Adapun penulis uraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yakni sebagai bahan masukan bagi pembaca dalam memahami bentuk tanggung jawab Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris, serta bentuk pelaksanaan dalam menjalankan Persekutuan Perdata Notaris.
2. Manfaat praktis, yakni sebagai bahan masukan dan menambah pengetahuan untuk para praktisi, masyarakat, dan akademisi tentang bentuk tanggung jawab Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris, serta bentuk pelaksanaan dalam menjalankan Persekutuan Perdata Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tesis ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang penulis identifikasi, antara lain:

1. Ratna Ningsih, (Tesis) Tanggung Jawab Notaris Dalam Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Persekutuan Perdata Notaris, pada prodi Notaris fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022. Adapun yang menjadi rumusan

masalah penulis terdahulu, yakni tentang bagaimanakah mekanisme kerja Notaris yang tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris dan bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap kerahasiaan isi akta dalam suatu Persekutuan Perdata Notaris. Sebagaimana tersebut, maka hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata Notaris tetap memperhatikan kemandiriannya tanpa ada intervensi dari siapapun, termasuk pemerintah.

2. Hanif Millata Ibrahim, (Tesis) Implikasi Perubahan Perserikatan Perdata Menjadi Persekutuan Perdata Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022. Adapun yang menjadi rumusan masalah penulis terdahulu, yakni tentang bagaimanakah notaris memaknai Pasal 20 UUJN-P mengenai perserikatan perdata dan persekutuan perdata bagi notaris serta faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut dan bagaimana implikasi penerapan persekutuan perdata bagi notaris berdasar UUJN-P. Sebagaimana tersebut, maka hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implikasi penerapan Persekutuan Perdata bagi Notaris berdasar UUJN-P secara harfiah tidak berdampak apapun terhadap konsep Persekutuan Perdata Notaris, sedangkan praktik Persekutuan Perdata Notaris dilihat dari perspektif sistem hukum; pertama, ada daya pelemahan dalam

sistem penegakan hukum, pengawasan serta pendirian Persekutuan Perdata Notaris.

3. Dini Andriani, (Tesis) Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Dalam Persekutuan Perdata Notaris, Universitas Diponegoro, 2021. Adapun yang menjadi rumusan masalah penulis terdahulu, yakni tentang bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap kesalahan pembuatan akta dalam menjalankan kewenangannya yang terikat dengan Persekutuan Perdata Notaris. Sebagaimana tersebut, maka hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terkait dengan tanggung jawab Notaris terhadap kesalahan akta yang dibuatnya dalam Persekutuan Perdata Notaris yaitu tanggung jawab masing-masing Notaris dan tidak dapat dilimpahkan kepada Notaris lainnya yang ada dalam Persekutuan Perdata Notaris.
4. Aniza Dessy Daldiana, (Tesis) Kepastian Hukum Mengenai Syarat Menjalankan Persekutuan Perdata Notaris Setelah Dihapusnya Ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Universitas Narotama Surabaya, 2018. Berdasarkan judul di atas, penulis menggunakan rumusan masalah yakni, *ratio legis* ketentuan mengenai persekutuan perdata sebagai wadah persekutuan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, serta keberlakuan Peraturan Menteri Perserikatan Perdata Notaris setelah dihapusnya Pasal 20 ayat (3) UUN. Adapun isu hukum,

tentang pembentukan persekutuan perdata notaris setelah dihapusnya Pasal 20 ayat (3) UUJN.

5. Khairil Anwar, (Tesis) Keberadaan Persekutuan Perdata Notaris Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018. Adapun rumusan masalah yang penulis terdahulu gunakan adalah karakteristik persekutuan perdata Notaris dalam UUJNP serta mengetahui apakah kewajiban merahasiakan protokol Notaris dalam persekutuan perdata dapat dipertahankan. Sebagaimana isu hukum yakni pengaturan persekutuan perdata notaris yang mengalami perubahan dalam Pasal 20 UUJN.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah penulis telusuri memiliki perbedaan aksentuasi dan isu penelitian, sehingga penelitian yang penulis lakukan tidak memiliki kesamaan. Adapun perbedaan penulisan terdahulu dengan penulisan yang akan penulis lakukan yakni terletak pada rumusan masalah dan pembahasan yang akan diangkat. Dalam penulisan tesis ini, penulis memfokuskan pada permasalahan tentang bentuk persekutuan perdata yang dijalankan oleh para Notaris dengan berdasar kepada KUHPerdata apakah telah sesuai dengan prinsip yang dimiliki oleh para Notaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan praktis untuk melakukan sesuatu.¹ Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.²

Ibarat seekor gajah yang diteliti oleh orang-orang buta, hukum memberikan banyak pengertian bagi para pemerhatinya. Orang buta yang berada di depan gajah akan memberikan pengertian atau definisi bahwa gajah itu berbentuk panjang dan bulat. Hal ini dimengerti karena orang buta pertama meraba belalainya. Pemahaman seperti ini berbeda dengan orang buta kedua yang memberikan pengertian gajah dengan merabanya dari samping. Pengertian ini berlainan pula dengan orang buta ketiga yang

¹ Isharyanto, 2016, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, WR Penerbit, Yogyakarta, hlm. 14-15.

² *Ibid.*, hlm. 18-19.

meraba gajah dari belakang. Demikian halnya dengan teori dalam ilmu hukum yang seluas dengan pengertian hukum itu sendiri. Pengertiannya akan berbeda jika dilihat dari sudut yang berbeda.³

Bernadus Arief Sidharta memahami *Rechtsteorie*, yang diterjemahkannya sebagai Teori Ilmu Hukum secara lebih detail. Ia mengemukakan bahwa Teori Ilmu Hukum diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal yang secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dalam kenyataan kemasyarakatan.⁴

1. Teori Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.⁵

³ *Ibid.*, hlm. 19.

⁴ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 9.

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (*the state of being liable*) dan responsibility (*the state or fact being responsible*).⁶

Dalam kepustakaan hukum, istilah pertanggungjawaban hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari dua istilah ini yang saling berkaitan, yakni tanggung gugat dan tanggung jawab. Istilah tanggung jawab mempunyai pengertian yang berbeda dengan istilah tanggung gugat. Keduanya dikenal dalam lingkup hukum perikatan yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *verbintenissenrecht*.⁷

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁸ Hans Kelsen mengemukakan

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

⁷ Y. Sari Murti Widyastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 11.

⁸ Hans Kelsen, 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu*

kembali bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.⁹

Menurut teori *Strict Liability*, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. Kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.¹⁰

Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁰ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm 71.

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹¹

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:¹²

1. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 bahwa prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: Adanya perbuatan, Adanya unsur kesalahan, Adanya kerugian

¹¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48

¹² Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm 59.

yang diterima, Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Beban pembuktian ada ada si tergugat. Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat.

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari

penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Di dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan

pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

2. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴ Menurut Gustav Radbruch bahwa keadilan

¹³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

¹⁴ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum.¹⁵

Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.¹⁶

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit,*

¹⁵ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., 2024, *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

Zweckmäßigkeit) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan diruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya, sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.¹⁷

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 10-11.

hukum. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Bahwasannya penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika hukum menjadi perintah, maka akan muncul ketaatan pada hukum”.¹⁸

B. Notaris di Indonesia

Pada abad 2 dan 3 SM, istilah “*notarii*” merupakan sebutan bagi orang-orang yang memiliki keahlian menulis cepat atau *stenographer*. Para *notarii* ini memiliki kedudukan yang tinggi karena pekerjaan mereka menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam rapat Konsistori Kaisar yang membahas persoalan rahasia kenegaraan. Selain para *notarii*, pada abad 3 M dikenal juga istilah *tobeliones* yang memiliki tugas yang sama dengan aktivitas kenotariatan karena mereka adalah orang-orang yang ditugaskan untuk melayani kepentingan masyarakat umum seperti membuat akta-akta dan surat-surat meskipun jabatan atau

¹⁸ Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 28.

kedudukan mereka tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang. Jauh setelah itu, Italia Utara merupakan tempat awal mula berkembangnya *notariat* yaitu tepatnya di kota Latinjse Notariat. Berawal dari kota tersebut, aktivitas notariat terus meluas ke wilayah Perancis dimana *notariat* ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari negara Perancis pada saat itu. Selanjutnya pada permulaan abad XIX aktivitas notariat ini kemudian berkembang menjadi dalam bentuk profesi dan kelembagaan hingga meluas ke beberapa negara lain termasuk Indonesia.¹⁹

Istilah Notaris sebenarnya dikenal dan menjadi populer karena merupakan nama dari orang pertama yang menjalankan aktivitas kenotariatan yaitu Notarius, yang sekaligus merupakan sebutan penanda bagi satu golongan orang-orang yang melakukan pekerjaan tulis-menulis. Profesi Notaris kemudian mengalami masa kejayaannya di Perancis pada masa Raja Lodewijk de Heilege dan profesi ini dianggap sebagai peletak dasar bagi persatuan ketatanegaraan Perancis. Profesi ini juga dipandang berjasa dalam pembuatan perundang-undangan dibidang notariat dimana

¹⁹ Nadhif M. Alkatiri, dkk., 2021, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*, Penerbit Tanah Air Beta, Yogyakarta, hlm. 1.

tujuan utama dari perkembangan ini adalah memberikan jaminan yang lebih bagi kepentingan masyarakat.²⁰

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.²¹ Dalam pengertian harian notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila dia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.²² Oleh karena itu notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²³

Kewenangan Pejabat Notaris harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan jasa hukum yang benar-benar berkualitas sehingga masyarakat merasa puas. Kualitas Pelayanan Notaris harus benar-benar

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

²¹ Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4.

²² R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

²³ Nadhif M. Alkatiri, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 5.

diwujudkan karena tidak hanya menjadi kewajiban Notaris, tetapi juga memberi dampak positif bagi kemajuan dibidang kenotariatan, sementara disisi lain bagi masyarakat mendapat kepuasan. Tugas-tugas Notaris harus benar-benar dijalankan secara profesional dan penuh tanggung jawab.²⁴

C. Persekutuan Perdata Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat membentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidak berpihakkan dalam menjalankan jabatannya.

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari *burgerlijk maatschap* (*private partnership*). Di dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah *partnership*. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *sharikah* atau *shirkah*.²⁵ Menurut Chaidir Ali bahwa persekutuan perdata adalah suatu perjanjian yang mana dua orang atau

²⁴ Daniel Marojahan Saragih dan Ana Silviana, 2024, *Peran Notaris Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat*, Notarius, Volume 17 Nomor 1, hlm. 113.

²⁵ Imran Ahsan Khan Nyazee, 1997, *Islamic Law of Business Organization, Partnership*, The Other Press, Kuala Lumpur, hlm. 13.

lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.²⁶

Persekutuan perdata menurut Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dilihat unsur-unsur persekutuan perdata dalam KUHPerdata, sebagai berikut:

- 1) Terdapat suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih;
- 2) Setiap sekutu di dalam persekutuan wajib memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan;
- 3) Tujuan untuk mencari keuntungan; dan
- 4) Dibagi secara bersama-sama.

Perserikatan perdata Notaris awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Kemudian, setelah 10 tahun berlakunya UUJN, terjadi perubahan dan disahkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

²⁶ Dini Andriani, et.al., 2021, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Dalam Persekutuan Perdata Notaris*, Jurnal Notarius, Volume 14, Nomor 1, hlm. 642.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN-P).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur persekutuan perdata dengan menggunakan istilah perserikatan perdata, bukan persekutuan perdata. Dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yakni pada Pasal 20 UUJN ayat mengatur bahwa (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Adapun bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana di atas, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana dalam Pasal 20 UUJN-P mengalami perubahan, yakni dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), yakni Pasal 20 UUJN-P ayat (1) mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Dalam bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam Pasal 20 ayat (3) UUJN-P ketentuan yang mengatur tentang peraturan pelaksana persekutuan perdata Notaris telah di hapus.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa dalam UUJN Notaris dibolehkan membentuk perserikatan perdata dengan mengikuti persyaratan dalam menjalankan jabatan dengan membentuk perserikatan perdata diatur dalam Peraturan Menteri. Namun, setelah dilakukannya perubahan yakni dalam UUJN-P Notaris tidak lagi menjalankan jabatan dengan membentuk perserikatan perdata Notaris tetapi diubah menjadi persekutuan perdata Notaris. Adapun Notaris yang ingin menjalankan jabatan dalam bentuk persekutuan perdata Notaris tidak lagi menggunakan Peraturan Menteri sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (3) UUJN dikarenakan perubahan dalam Pasal 20 ayat (3) UUJN-P telah dihapus. Sehingga, Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata Notaris hanya berdasar dalam Pasal 20 ayat (2) UUJN-P yang mengatur bahwa Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila berbicara terkait peraturan perundang-undangan, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar para Notaris membentuk persekutuan perdata yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selajutnya disebut KUHPerdata). Dalam Pasal 1618 KUHPerdata mengatur bahwa Pasal 1618 yang mengatur bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan,

dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Kekayaan dengan mana tiap-tiap peserta atau sekutu harus memasukkan sesuatu yang disebut pemasukan (*inbreng*) baik yang berupa uang, barang, ataupun kerajinan yang berupa tenaga. Terang tujuannya untuk mencari keuntungan.²⁷

Selanjutnya, perserikatan perdata dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata (untuk selanjutnya disebut Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.01.12 Tahun 2010) dalam Pasal 1 angka 1 mengatur perserikatan perdata Notaris yang selanjutnya disebut Perserikatan adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris.

Dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.01.12 Tahun 2010 bahwa tujuan perserikatan perdata Notaris meliputi:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotarisan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan keahlian Teman Serikat; dan

²⁷ Ari Wahyudi Hertanto, 2016, *Kantor Hukum, Pendirian Dan Manajemennya Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5.

c. efisiensi biaya pengurusan kantor.

Selanjutnya, dalam Pasal 1618 KUHPerdato yang merupakan dasar bagi Notaris untuk menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata Notaris, dikarenakan peraturan Menteri di atas telah dihapuskan dalam Pasal 20 ayat (3) UUJN-P. Apabila dicermati hakikat dari tujuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUHPerdato, yakni mencari keuntungan yang akan dibagi secara bersama-sama antar para sekutu. Namun, hal tersebut berbeda dengan tujuan seorang Notaris. Notaris menjalankan jabatannya bukan untuk mencari keuntungan, dikarenakan Notaris mendapatkan honorarium dari kliennya.

Berdasarkan pasal 1618 dan pasal 1623 KUHPer, meskipun pengertiannya hampir sama, perserikatan perdata dan persekutuan perdata mempunyai perbedaan-perbedaan yakni Perserikatan Perdata tidak menjalankan perusahaan, oleh karena itu perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk di dalam Hukum Perdata Umum. Disamping itu, pendirian dan pembubarannya dapat terjadi dengan mudah sekali, dan unsur "terang-terangan" serta "terus-menerus" pada perserikatan perdata tidak mutlak. Sedangkan Persekutuan Perdata adalah suatu badan usaha yang menjalankan perusahaan dan termasuk dalam Hukum Dagang. Mengenai pendirian dan pembubarannya terus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, unsur "terang-terangan" dan "terus-menerus" adalah merupakan unsur yang mutlak. Namun demikian, kedua macam badan usaha itu diatur di dalam peraturan yang

sama yaitu dari pasal 1618 KUHPer sampai dengan pasal 1652 KUHPer (Buku Ketiga, Bab Kedelapan KUHPer). Badan usaha perserikatan perdata ini dapat berubah menjadi persekutuan perdata, apabila perserikatan tersebut menjalankan perusahaan (pasal 1623 KUHPer).²⁸

Notaris mengabdikan dirinya untuk masyarakat, bukan untuk menjalankan bisnis. dapat dilihat bahwa bisnis hanya memusatkan pada tujuan utamanya yakni untuk memperoleh keuntungan, sedangkan Notaris sebagai profesi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang didasarkan pada semangat kesediaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam suatu kegiatan bisnis dipentingkan nilai kuantitatif sementara dalam profesi yang dicari bukanlah nilai kuantitatif melainkan nilai kualitatif.²⁹

Pada hakikatnya pembentukan persekutuan perdata yang telah diatur sebelumnya dalam KUHPerdata adalah bertujuan untuk mencari keuntungan. Hal tersebut bertentangan dengan pelaksanaan jabatan notaris yang memiliki kewajiban untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara sesuai yang ditentukan dalam Pasal 3 Angka 6 Kode Etik Notaris.³⁰

²⁸<https://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2962&file=/Persekutuan-Perdata>

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 168.

³⁰ Fonni, Winner Sitorus, dan Hasbir Paserangi, 2018, *Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Riau Law Journal, Vol. 2 No. 1, hlm. 48-49.

D. Bagan Kerangka Pikir



E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dari variabel penelitian bertujuan untuk memberikan kesimpulan dan batasan, pengertian, dan ruang lingkup terhadap penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Reformasi pengaturan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan suatu perubahan untuk perbaikan terhadap suatu pengaturan.
2. Tanggung jawab notaris adalah kesadaran Notaris untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, serta siap menanggung segala risiko atas perbuatannya.
3. Mekanisme pelaksanaan adalah serangkaian urutan atau langkah-langkah pelaksanaan yang dilakukan oleh para Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata Notaris.
4. Terlaksananya pengaturan pelaksana terkait persekutuan perdata notaris adalah terpenuhi atau sudah (dapat) dilaksanakan persyaratan bagi para notaris yang ingin dan telah menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata yang sesuai dengan karakter profesi notaris.
5. Persekutuan perdata notaris adalah suatu persekutuan yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan. Dalam artian bahwa persekutuan perdata notaris berbeda dengan persekutuan perdata yang ada di dalam KUHPperdata.